

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	7 / PUU - XXI - / 2023
Hari	Senin
Tanggal	06 Februari 2023
Jam	09.00 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1), Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernando Manullang

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Dina Listiorini

Pekerjaan : Dosen FISIP Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Nama : Eriko Fahri Ginting

Pekerjaan : *Content Creator*

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Sultan Fadillah Effendi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023, **PARA PEMOHON** memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Bella Christine, Angela Claresta Foek, Rustina Haryati dan Leon Maulana Mirza Pasha, tim pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)** yang menyatakan:

Pasal 218 ayat (1):

“(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 219:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 240 ayat (1):

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 241 ayat (1):

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Terhadap **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni:
2. PEMOHON I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pemohon I mengajar berbagai mata kuliah seperti ilmu negara, Pengantar Ilmu Hukum, hingga Filsafat Hukum, dimana topik pengajaran pemohon adalah untuk selalu berpikir kritis terhadap isu dan permasalahan hukum yang ada, terutama mengkritisi *status quo* yang berupa produk hukum daripada rezim yang berkuasa;
3. PEMOHON II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-4) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pemohon II mengajar berbagai mata kuliah seperti Teori Komunikasi Kritis, Kajian Kultural Komunikasi, hingga Metode Riset Kualitatif, dimana topik pengajaran pemohon adalah untuk bisa menyikapi dan menanggapi berbagai kebijakan secara kritis secara komunikatif. Pemohon II sebagai akademisi sosial, berupa untuk mengajarkan kekritisian atau nalar kritis kepada mahasiswa. Kekritisian itu memiliki beragam bentuk untuk disampaikan. Bisa jadi narasi atau simbol-simbol yang mengandung kekritisian tersebut, yang disampaikan melalui berbagai media ini dipersepsikan atau dipahami sebagai penghinaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

baik pada Presiden ataupun Lembaga-lembaga negara di bawahnya ataupun Lembaga Negara lainnya di tingkatan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan adanya pasal a quo, maka bentuk kekritisan, dalam bentuk kalimat atau gambar dan simbolisasi yang keluar sebagai bentuk pengajaran (seperti halnya yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai seorang dosen Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari Ilmu Sosial), atau dipakai oleh orang lain (misalnya jurnalis, blogger, vlogger atau seniman lainnya) untuk mengajarkan atau menyampaikan pikiran kritis mereka bisa diterjemahkan secara sepihak sebagai penghinaan atau bisa dipidanakan. Hanya karena kami berpikir atau menyampaikan kekritisan. Contoh nyata yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan kekhawatiran dan kerugian Pemohon II sebagai berikut:

- Kasus Majalah DR yang menampilkan karikatur Presiden Soeharto dengan visualisasi “Raja” pada kartu remi tanggal 7 Maret 1998, yang dipermasalahkan oleh Menteri Penerangan masa itu (Hartono) karena dianggap menghina Presiden padahal hal tersebut ditujukan untuk menunjukkan privilese yang diterima Soeharto selaku Presiden dan perilaku kekuasaannya pada masa itu yang menggambarkan seolah-olah ia merupakan “Raja Jawa”;
- Kasus Sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 yang menampilkan wajah Presiden Joko Widodo dengan gambaran “Pinokio” yang justru dipermasalahkan oleh Relawan Jokowi, padahal ini dilatarbelakangi pada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Janji-janji yang diluncurkan Joko Widodo sampai pada 2019 hingga masa kampanye keduanya tidak pernah dilakukan seperti membahas kasus perkosaan tragedi 1998 yang menimpa para perempuan Tionghoa; atau

- Kekritisan Pemohon yang menggambarkan perilaku korupsi di Kementerian Agama (Perkara Suryadharma Ali) dengan mengibaratkan bahwa perilaku Menteri Agama dan orang-orangnya di Kementerian Agama tidak lebih seperti tikus-tikus berjubah yang mengerat padi, maka Pemohon II sangat berpotensi dipidanakan karena dianggap menghina Kementerian Agama.

4. PEMOHON III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-5) yang memiliki platform digital legalpoint.id yang berfokus pada konten digital seputar hukum yang informatif baik bagi orang hukum maupun bagi orang awam, namun tetap kritis (Bukti P-6). Konten hukum yang dipublikasi oleh Pemohon III melalui platform digital legalpoint.id merupakan hasil pikir, analisis, dan termasuk kritik yang dapat diakses oleh publik terhadap isu-isu terbaru (*up to date*) dan strategis dalam dinamika hukum, negara, dan pemerintahan yang tidak jarang pula terkait dengan kebijakan pemerintah *in casu* presiden. Keberadaan norma a quo yang kabur dan tidak jelas tujuan dan penormaan sehingga memungkinkan penerapannya yang membabi buta telah menyebabkan setidaknya ketakutan dan ancaman yang faktual telah terjadi pada beberapa kasus

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pemidanaan dimasyarakat dan secara potensial dapat pula terjadi pada Pemohon III;

5. PEMOHON IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-7) yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya. Eksistensi mahasiswa merupakan kader akademis yang dituntut untuk memiliki daya nalar yang kritis, analisis yang mendalam, dan kemampuan menyampaikan informasi secara baik melalui segala sarana akademis yang ada. Mahasiswa juga dituntut untuk mengambil peran dalam mengawal setiap proses pengambilan kebijakan dan mampu memberikan pandangan dalam perspektif akademis yang mana hal ini akan menjadi hilang apabila keberadaan norma a quo tetap eksis. Hal ini jelas dan pasti akan menghilangkan peran kritis Pemohon III selaku mahasiswa dan membahayakan kehidupan dan budaya akademis yang mengedepankan pola berpikir kritis dan sistematis;
6. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya, dalam kegiatannya tidak pernah terlepas daripada keniscayaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk mengkritisi institusi presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang sangat lekat dengan berpikir kritis terhadap kebijakan penguasa, dan juga menginformasikan kritik-kritiknya kepada masyarakat luas, berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

keberlakuan pasal-pasal *a quo* nanti dimana Para Pemohon sangat rentan dan mungkin untuk dipidana atau dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal *a quo*;

7. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya kesopanan dan ramah-tamah, sangat dapat dipahami bahwa tindakan penghinaan merupakan suatu tindakan tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang dianut bangsa Indonesia. Namun pada apa yang terjadi di realitas kehidupan, tindakan penghinaan masih marak terjadi. Oleh karena itu, untuk melindungi harkat serta martabat seseorang dari suatu tindakan penghinaan, pembuat undang-undang sedari dulu sudah membuat pengaturan terkait dengan larangan penghinaan untuk melindungi semua orang dari tindakan tersebut.
2. Presiden beserta dengan lembaga-lembaga negara (selanjutnya disebut sebagai: "Pemerintah") sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara, tidak jarang menerima berbagai macam hujaman kritik maupun saran dari warga negara. Namun

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sangat disayangkan bahwa terkadang dalam penyampaian kritik maupun saran yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan etika atau moral yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya merekapun juga dilindungi dari tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik.

3. Akan tetapi meskipun Pemerintah tidak jarang menerima penghinaan maupun pencemaran nama baik, bukan berarti Pemerintah dapat dibuatkan suatu Pasal khusus terkait dengan larangan tindakan penghinaan bagi Pemerintah. Patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus? Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan mengenai tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah.
4. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, mengandung makna bahwa bagi siapapun tidak memandang status, jabatan, agama, suku, status sosial, maupun harta kekayaan, harus diperlakukan sama serta adil tidak membeda-bedakan latar belakang. Pasal

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

28D ayat (1) UUD NRI 1945, tidak hanya berlaku pada proses penegakan hukum namun juga harus berlaku pada bentuk dari hukum tersebut guna meminimalisir perlakuan tidak adil tersebut.

6. Bahwa sebagaimana juga termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Prinsip *Equality Before The Law* merupakan manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus terdapat perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) dari latar belakang apapun itu. Bahwa dengan kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan hukum tidak ada yang berada lebih di atas atau lebih dikhususkan termasuk bagi para Pemerintah mengingat Pemerintah sendiri juga merupakan warga negara. *‘No man above law’* yang berarti tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Apabila terdapat subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum.

7. Dengan adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, hal tersebut secara tidak langsung juga telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) . Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU HAM, menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

8. Frasa “*Setiap orang*” yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM bermakna bahwa perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak memberikan perlakuan istimewa maupun pengecualian bagi Pemerintah. Adanya pengaturan khusus bagi orang yang menghina Pemerintah sama saja seseolah mengkhususkan atau menempati Pemerintah pada posisi yang lebih tinggi daripada warga negara yang lain, yang mana Pemerintah sendiri-pun juga merupakan warga negara.
9. Seperti yang sempat disinggung pada poin pertama, penghinaan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia. Maksud daripada pembatalan Pasal terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah bukanlah untuk mendukung masyarakat agar menghina Pemerintah. Melainkan, permohonan pembatalan pasal *a quo* dimaksudkan supaya bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap siapapun dikenakan Pasal yang bersifat umum yang tidak ada pengkhususan terhadap siapa penghinaan itu ditujukan (Pemerintah). Dengan dibatalkannya ketentuan Pasal *a quo*, maka setidaknya akan memberikan kesetaraan kedudukan warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
10. Selain itu, “Presiden” (latin: *praesedere*) merupakan suatu **nama jabatan** yang digunakan untuk pimpinan suatu perkumpulan,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

organisasi, perusahaan bahkan negara. Dalam konteks Pasal *a quo*, frasa “Presiden” dimaksudkan sebagai suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang yang memimpin negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “Presiden” merupakan suatu **jabatan** dan tidak termasuk sebagai **orang**. Mengutip tulisan dalam buku berjudul *SENDI-SENDI ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM* yang ditulis oleh Purnadi Purbacaraka S.H., dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., bahwa:

“Logemann menganggap ambt/jabatan sebagai “per-soon/subjek hukum Negara, akan tetapi sesungguhnya ambtenaar/penjabat lebih tepat, asal pengertian ini dikorelasikan dengan ‘status’, jadi tidak melihat manusianya.”

11. Bahwa terdapat subjek bernama Jabatan (*ambt*). Jabatan berbeda dengan *Pribadi Kodrati (Naturlijkpersoon)*, mengingat subjek terakhir ini hadir karena alasan alamiah. Sementara Jabatan lahir karena alasan yuridis, yakni; karena konstitusi, bisa juga karena undang-undang. Jabatan dengan demikian nyaris sama dengan *Pribadi Hukum (Rechtspersoon)*. Mengacu pada epistemologi *Kelsenian* yang merujuk pada karyanya yaitu *Pure Theory of Law* mengenai subjek hukum, perspektif tradisional (*teori tradisional*) menyatakan suatu subjek dianggap sebagai Subjek Hukum ketika si subjek itu diberikan hak dan kewajiban. Kelsen mengingatkan bahwa adanya kuasa yang bisa memberikan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, **suatu subjek tidak bisa memberikan klaim bahwa ia memiliki hak atau kewajiban tertentu, jika hak atau kewajiban itu bukan berasal**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dari suatu pihak yang berfungsi membuat dan menerapkan hukum. Pihak inilah yang disebut Kelsen sebagai *Organ Hukum*. Organ Hukum di mata Kelsen adalah sebuah gagasan fiktif mengenai masyarakat. Gagasan ini tidak merujuk pada kenyataan sosiologis dalam masyarakat. Maka itulah Kelsen menganggap Organ Hukum itu sebagai sebuah gagasan *fictie* [Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1967].

12. Implikasi dari perspektif *Kelsenian* ini adalah Subjek Hukum pada hakekatnya adalah ide *fictie*. Ini karena alangkah mustahilnya seseorang yang alamiah sekalipun mendeklarasikan secara sepihak hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bisa ada karena ada Organ Hukum yang mengatakan itu hak dan kewajiban. Dengan kata lain, manusia sebagai pribadi adalah subjek alamiah, namun ketika manusia secara pribadi diklasifikasikan sebagai Subjek Hukum, maka ada suatu *fictie* tentang manusia tersebut yang memiliki hak dan kewajiban, dan itu diperoleh dari suatu kuasa yang berwenang memberikan manusia tersebut hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki suatu jabatan jangan ditempatkan setara dengan “orang” dengan meminta tidak boleh dihina. Jabatan tidak memiliki perasaan, sehingga sangat tidak etis jika meminta untuk dipersamakan dengan “orang”. Jabatan dibuat karena adanya kontrak sosial yang dibuat oleh antar individu dengan seseorang yang memiliki jabatan. Sehingga jangan menempatkan si jabatan di atas si pembuat kontrak. Sungguh tidak masuk akal apabila yang “diciptakan” yaitu jabatan, malah justru bisa berada di atas

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

yang menciptakan. Jangan sampai meminta hal yang tidak dimiliki secara alamiah. Apabila hal tersebut dipenuhi sama saja memberikan “kelebihan” atau juga dapat dimaknakan sebagai suatu “keistimewaan”.

13. Bahwa dalam konteks Permohonan ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan demikian merupakan juga merupakan suatu *fictie*. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai Subjek Hukum Jabatan karena adanya Organ Hukum yang memberikan mereka hak dan kewajiban. Presepsi ini berlaku pula terhadap Kekuasaan dan Lembaga Negara. Lantas patut menjadi renungan bagi kita semua yaitu, bagaimana sesuatu yang dianggap *fictie* mungkin memiliki perasaan (emosi)?
14. Untuk menjawab pertanyaan renungan tersebut di atas, maka Digunakan proyeksi filosofis Hägerström karena pertanyaan tersebut dapat menjawab *fictie* di dalam hukum seperti yang telah dikemukakan di atas sebelumnya. Seorang filsuf asal Swedia yang juga seorang *Kantian*, bernama Axel Hägerström mengemukakan sebuah masalah filosofis yang amat kompleks, yaitu mengenai sebuah pertanyaan: “*Hukum yang real (asli) itu apa?*”. Terhadap pertanyaan tersebut, Hägerström memulai menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan masalah-masalah epistemologis yang dikemukakan terutama oleh G. W. F. Hegel, para filsuf empiris serta Immanuel Kant.
15. Bahwa Hegel menunjukkan terdapat tahap dialektis mengenai pengetahuan. Hegel berpendapat bahwa hukum adalah suatu pengetahuan yang bersumber dari ruh (*spirit*) bersifat objektif. Ini merupakan kelanjutan dari ruh subjektif, yang menurut Hegel

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

terjelma dalam etika. Bahwa dengan demikian, Hägerström memandang dalam prespektif *Hegelian*, hukum secara objektif berada di luar diri manusia, berbeda dengan etika. Begitu pula ketika Hägerström merenungkan bagaimana para filsuf empiris melihat sumber pengetahuan sebagai hal yang berada di luar diri manusia. Tradisi empiris menerima pengetahuan berasal dari suatu pengalaman, dan itu berada di luar diri manusia. Ini karena mengenai sensasi lahiriah yang dapat dirasakan terhadap objek-objek di luar diri manusia. Atas dasar itulah Hägerström melihat bahwa sesuatu yang ada di luar diri manusia bukan sebagai realitas. Hägerström bahkan mengatakan semua yang ada di luar diri manusia adalah nihil. Mengapa demikian? Karena Hägerström dengan memproyeksikan ide Kant mengenai *das Ding an sich*, yang secara sederhana dapat dipahami bahwa apa yang kita ketahui tentang suatu objek sesungguhnya bukan si objek itu sendiri. Yang kita ketahui sesungguhnya penampakan (fenomena) atas objek tersebut. Ini karena objek yang berada di luar diri kita, diketahui bukan karena si objek tersebut, tapi karena kita yang menyatakan objek itu ada berkat penampakan yang direfleksikan oleh rasio kita. Dengan kata lain, dalam perspektif Hägerström, pengetahuan akan suatu objek, sesungguhnya bersumber dari fenomena yang ditangkap oleh rasio si subjek. [Patricia Mindus, *A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström*, Dordrecht: Springer, 2009]. Hägerström berupaya menunjukkan sebuah realitas, bukan semata-mata problem epistemologis, yang mencoba menerangkan hubungan antara subjek dan objek dalam pengetahuan. Akibatnya, hal yang *real* di

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mata Hägerström adalah yang ada dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia, termasuk objek-objek di luar diri manusia, yang menurut Hägerström adalah sesuatu yang nihil.

16. Dalam konteks hukum, Hägerström menunjukkan bahwa yang *real* itu adalah *indeterminateness* (terjemahan: *letterlijk* (Belanda), *keteguhan hati* (Indonesia), atau juga dapat disebut secara longgar sebagai *perasaan*. Dalam literatur filsafat yang dikenal dalam tradisi sekolah hukum (*jurisprudence*), pada umumnya menerjemahkannya menjadi psikologi. Terlepas transisi mana yang tepat, bahwa dalam hal ini Hägerström ingin menunjukkan yang *real* hanyalah perasaan, emosi, hati, dan sejenis itu. Sementara yang di luar diri manusia, yang sifatnya tidak psikologis bukan merupakan realitas, bahkan bisa dikatakan sebagai nihil. Dari uraian poin 14 – 16 tersebut, memunculkan kembali pertanyaan filosofis yang berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu: “bagaimana bisa sesuatu yang nihil, mungkin memiliki perasaan (emosi)?”
17. Lebih lanjut, subjek dalam konteks tradisi ilmu pengetahuan hukum, berbeda dengan subjek yang *pra-positif*. Digunakan dalam Permohonan ini terma *pra-positif* yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat subjek yang belum dinyatakan atau ditempatkan (*posited*) sebagai Subjek Hukum. Terdapat beberapa kategori dalam subjek pra-positif secara filosofis. **Kategori Pertama: Kognitif.** René Descartes, Kant dan Johann Gottlieb Fichte adalah para filsuf yang mengatakan bahwa subjek adalah person. Person di sini diidentifikasi secara kognitif. Descartes memberikan suatu pepatah; *cogito, ergo sum* (saya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berpikir, maka saya ada). Kant dengan filsafat transendentalnya, mengatakan adanya subjek transendental, yang artinya secara longgar; subjek yang berpikir. Begitu pula dengan Fichte. **Kategori Kedua: *Historis*.** Hegel menempatkan subjek (*person*) sebagai bagian dari perkembangan historis, dan itu artinya menempatkan individu-individu sebagai bagian dari masyarakat. Ide *Hegelian* ini diadopsi oleh seorang filsuf; Axel Honneth, ketika ia hendak menunjukkan bahwa subjek (individu) adalah agen otonom, karena dalam subjek (individu) tersebut terdapat kesadaran diri mengenai kepentingan yang individual sifatnya, dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan sosial. Di sini, menurut Honneth, terdapat pengaruh *Hobbesian* [Axel Honneth, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, Cambridge: Polity Press, 2012]. Berdasarkan kedua kategori tersebut, bahwa subjek yang pra-positif itu tidaklah *fictie*. Dianggap tidak *fictie*, karena setidaknya subjek itu berpikir secara kognitif dan subjek itu berinteraksi secara sosial.

18. Hal tersebut berbeda dengan subjek yang dikategorikan: *juridis*. Dalam perspektif *Kelsenian*, subjek itu adalah *fictie*. Subjek itu tidak berpikir secara kognitif, subjek itu tidak berinteraksi secara sosial. Subjek dalam hukum adalah subjek yang diberikan hak dan kewajiban oleh kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah dalam pandangan Hägerström adalah di luar diri manusia. Kekuasaan itu tidak real, karena kekuasaan tersebut tidak psikologis. Subjek dan Organ Hukum, dalam perspektif Hägerström, adalah sama-sama nihil, karena tak memiliki emosi. Implikasinya, bagaimana mungkin suatu Subjek Hukum berupa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Jabatan Presiden, Wakil Presiden, atau Organ Hukum berupa Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara yang nihil memiliki emosi?

19. Bahwa Permohonan ini terkesan lebih mengarah pada nihilisme, namun patut menjadi pertanyaan adalah: “*apakah dalam bernegara tidak ada etika sama sekali, sehingga tidak perlu mengatur tindakan-tindakan pada Pasal-pasal a quo?*”. Perlu dijernihkan bahwa **Etika** adalah sebuah ide yang kompleks secara historis, karena sejak masa Yunani Kuno hingga masa kini, pengertian etika berkembang secara evolusioner dengan ragam maknanya di masing-masing tradisi pengetahuan. Dalam tradisi pengetahuan filsafat, pengertian etika tidak dimengerti secara monolitik. Dalam tradisi Yunani Kuno, terma etika dikenal dengan sebutan *ethos*. Ini bisa berarti karakter. Namun, karena yang kita bicarakan perihal hukum, maka terma *ethos* diartikan lain sebagai *kebiasaan*. Ide ini diadopsi oleh Romawi ke dalam bahasa Latin menjadi *moralis*, yang artinya sama: kebiasaan. Terma ini kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris sebagai *mores*. Di sisi lain, pengertian etika dapat dilihat berbeda, tergantung dari sudut pandang mana. Dalam etika *Kantian*, ada dimensi deontologis di sana, karena berbicara mengenai *yang seharusnya* secara imperatif-kategoris. Sementara dalam konteks utilitarianisme *Benthamite*, kebahagiaan menjadi pokok diskursus etika. Dua perspektif tidak representatif untuk menjelaskan ragam ide filosofis yang dikenal dalam tradisi pengetahuan filsafat. Masih ada lagi ide-ide etika yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, Arthur Schopenhauer dan lainnya.

20. Bahwa bagi seorang **Yuris, etika adalah mengenai kebiasaan.**

Berbicara mengenai kebiasaan, kita perlu memperjelas lebih jauh, karena ada kebiasaan yang katakanlah berbau *bukan-hukum*, dan kebiasaan lainnya yang berbau hukum. Aristoteles menunjukkan kebiasaan yang bukan-hukum itu kebiasaan *habitual*. Ini kebiasaan alamiah. Kebiasaan ini yang tetap disebut sebagai *ethos*. Sementara kebiasaan yang berbau hukum adalah kebiasaan yang *conventional*, yang oleh Aristoteles kemudian disebut berbeda: *nomos*. Disebut demikian oleh Aristoteles, karena kebiasaan terakhir ini berhadapan dengan hukum dan rasio, yang kemudian tertuang ke dalam hukum-hukum tidak tertulis [James Bernard Murphy, *The Philosophy of Customary Law*, Oxford: Oxford University Press, 2014]. Sehingga jika taat pada paradigma yuris tentang etika, berarti sudah semestinya hukum harus menoleh kepada kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara yuridis dan rasional yang tertuang dalam hukum-hukum tidak tertulis.

21. Oleh karena itu, jika hendak mendudukan etika dalam paradigma yuris dalam konteks hukum, maka hukum harus didudukan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara yuridis dan rasional yang tertuang ke dalam hukum-hukum tidak tertulis. Lantas muncul lagi pertanyaan berikutnya: "*dalam konteks pengetahuan hukum, kebiasaan (nomos) apa yang diterima?*" Jawabannya tidak sama dengan adat. Mengapa? Karena para ahli hukum di Indonesia pada umumnya kebiasaan sebagai perilaku yang ajeg di masyarakat. Padahal kebiasaan dalam prespektif yuris adalah **sumber hukum formil**,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sebagaimana dikatakan oleh L. J. van Apeldoorn bahwa memang ada kebiasaan yang umum, yang berlaku –secara formil- untuk membutuhkan perantara pengadilan, yakni melalui *yurisprudensi* [L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986].

22. Jika hendak mendudukan etika dalam konteks hukum, maka etika harus didudukan sebagai kebiasaan yang dapat dikenal melalui lembaga peradilan. Sebabnya, memuliakan hakim dan peradilan adalah suatu kebiasaan yang diakui secara historis. Hakim bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan, karena para Hakim dapat menyatakan putusannya dengan frasa “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”. Tentu ada kebiasaan di luar pengadilan khususnya pada lembaga kepresidenan. Namun sejauh yang telah diamati, **Presiden bukan Tuhan atau wakil Tuhan**. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan paradigma *Kelsenian* ketika Kelsen hendak menjelaskan *Grundnorm*. Kata Kelsen, *Grundnorm* “seperti Tuhan Kristen, atau Tuhan Yahudi” [Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1967]. Dengan kata lain, *Grundnorm* sudah ada sebelum yang lain ada. Maka itu, menurut William E. Conklin, *Grundnorm* adalah bukan persoalan linguistik [William E. Conklin, *The Invisible Origins of Legal Positivism: A Re-Reading of a Tradition*, Dordrecht: Springer, 2001]. Jika disederhanakan, *Grundnorm* yang seperti Tuhan adalah sesuatu yang tak bisa diperdebatkan, karena norma yang dimaksud mesti dianggap “seperti wahyu atau firman”. Dengan persepsi ini, saya ingin mengatakan bahwa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dalam negara republik, presiden “*bukan seperti Tuhan, bukan wahyu atau firman*” sebelum republik berdiri. Hal ini berbeda dengan negara monarki (absolut). Raja atau ratu sudah ada sebelum yang lain ada. Saya bahkan bisa menunjukkan suatu bukti, yang saya ketahui dari media, bahwa Ratu Elizabeth II adalah penguasa yang tidak memiliki paspor dan surat izin mengemudi. Mengapa bisa demikian? Ini karena Ratu Elizabeth adalah “*seperti Tuhan, juga seperti wahyu atau firman*”, dalam arti ia memegang kekuasaan yang sudah ada sebelum yang lainnya ada. Presiden-presiden kita, sudah selazimnya memiliki paspor atau surat izin mengemudi sebelum menjabat sebagai presiden, bukan?

23. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya Pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon berserta warga negara lainnya serta telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Lebih lanjut apabila Pasal-pasal *a quo* tidak diberlakukan maka pasal-pasal *a quo* sesungguhnya telah menihilkan (meniadakan) prinsip *equality before the law*. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA PARA PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Bella Christine

Angela Claresta Foek

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Rustina Haryati

Leon Maulana Mirza Pasha